

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah satu cara untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Selain itu juga dapat digunakan untuk merumuskan permasalahan, menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran yang ada. Dalam pelaksanaannya untuk mengumpulkan data yang ada guna memperoleh oleh suatu rumusan permasalahannya, maka lakukan rencana yang sistematis dan metodologi suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. Oleh sebab itu pada saat melakukan penelitian seseorang harus selalu memperhatikan ilmu pengetahuan yang ada untuk dijadikan induknya.

Supaya mendapatkan suatu hasil karya yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, diperlukanlah suatu metode yang benar-benar tepat untuk memberikan pedoman serta arahan untuk mempelajari dan juga memahami suatu obyek yang akan ditelitinya. Sehingga dengan demikian penelitian akan dapat dilaksanakan secara baik dan juga lancar sesuai dengan apa yang telah ditentukannya.

Pada penelitian hukum ini, peneliti menjadikan bidang ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Dalam melakukan suatu penelitian hukum yang ada juga dilakukan suatu pemeriksaan dan analisis secara mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang ada sehingga untuk dilakukan tindak lanjut guna untuk mencari suatu jawaban permasalahan-permasalahan yang ada.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode penelitian yang digunakan ini bertujuan untuk menemukan apakah hukum yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara tertentu. Bahan-bahan hukum yang digunakan tersebut meliputi:

- A. Bahan Hukum Primer yang merupakan bahan hukum yang telah mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang diantaranya terdiri dari:
 1. Al-Qur'an dan Hadist.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 3. Kompilasi Hukum Islam.
- B. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berupa:
 1. Buku-buku;
 2. Majalah-majalah;
- C. Bahan Hukum Tersier yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

1. Kamus Inggris-Indonesia;
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
3. Ensiklopedi Hukum.